

KONVERSI AKAD PEMBIAYAAN

(Studi Kasus Pada BSI Ex Mandiri Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

Oleh:

**ARAMIDA, S.H.
19203012011**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING:
PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-320/Un.02/DS/PP.00.9002/2022

Tugas Akhir dengan judul : KONVERSI AKAD PEMBIAYAAN (STUDI KASUS PADA BSI EX MANDIRI
KANTOR CABANG PEMBANTU ACEH TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : -- ARAMIDA, S.H. -
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012011
Telah diujikan pada : Senin, 24 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 617c1d3e46d



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6175ca46665



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6169b6c16d1



Yogyakarta, 24 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6164d6f562a



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Aramida, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Aramida, S.H.
NIM : 19203012011
Judul : Konversi Akad Pembiayaan (Studi Kasus Pada BSI Ex Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Aceh Tengah)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 November 2021 M.
20 Rabiul Akhir 1443 H.

Pembimbing,

PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aramida
NIM : 1920301201
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Aramida
NIM 1920301201

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Bank Syari'ah Indonesia (BSI) ex Mandiri Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah telah melakukan konversi dari sistem perbankan konvensional ke sistem perbankan syari'ah sehingga secara otomatis seluruh produk yang ada pada perbankan akan beralih dari sistem bunga ke sistem bagi hasil dan margin. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana model konversi akad pembiayaan pada BSI Ex Mandiri Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah? dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan?. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis.

Hasil dari penelitian ini yaitu model konversi akad pembiayaan pada BSI Ex Mandiri Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah yaitu sebagai berikut: (1) Wadiah. Pada Bank Mandiri konvensional tidak terdapat pemisahan sumber uang yang halal dan haram sedangkan di Bank Syari'ah seluruh uang yang masuk ke Bank harus bersumber dari usaha yang halal. Sehingga uang yang terdapat di Bank Syari'ah lebih bersih dibandingkan dengan Bank Konvensional, (2) Mudarabah. Bunga tergantung pada SBI di Bank Indonesia dan hal tersebut tergantung pada perekonomian. Apabila SBI menetapkan suku bunganya sebesar 5% maka Bank Konvensional biasanya menerapkan di atas 5% sedangkan Bank Syari'ah tidak mengenal prinsip tersebut, (3) Murabahah. Implementasi murabahah pada BSI Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah yaitu dalam pelaksanaan pembiayaan setelah konversi dalam jumlah nominal tidak terdapat perbedaan dan masih mengikuti jumlah nominal pembiayaan pada saat menggunakan sistem konvensional, (4) Qardh. Pada Bank konvensional disebut kredit sedangkan pada Bank Syari'ah disebut akad. Ketika Bank Syari'ah memindahkan sisa uang pokoknya maka pihak Bank Syari'ah melunasi kepada Bank Konvensional, hal tersebut dinamakan qardh (kewajiban menagih hutang) menutupi yang ada di Bank konvensional sebelumnya. Setelah lunas kredit tersebut maka nasabah atas nama nasabah yang mengajukan pembiayaan, kemudian ia berbelanja untuk keperluan usahanya dan bukti pembelian barang-barang tersebut diserahkan kepada pihak Bank sebagai bukti, dan (5) Wakalah. Terdapat biaya yang timbul dari transaksi yaitu biasanya nasabah mengajukan ke pihak Bank. Biaya yang paling umum yaitu biaya transaksi jual, asuransi kebakaran, administrasi materai, dan akta notaris. Metode pencairan pembiayaannya yaitu sekaligus secara langsung dan *cash*, setelah dananya cair maka hal itu disebut wakalah yaitu artinya adalah pihak Bank yang mewakilkan bisa secara sekaligus maupun dengan menahan 25 juta atau 10 juta dulu, tergantung dengan kondisi.

Kata Kunci : Konversi, Akad, Pembiayaan, Bank, Syari'ah

ABSTRACT

Bank Syari'ah Indonesia (BSI) ex Mandiri Sub-Branch Office Aceh Tengah has converted from the conventional banking system to the sharia banking system so that automatically all existing banking products will switch from the interest system to a profit-sharing system. The formulation of the problem in this study: (1) How is the conversion model of the financing contract at BSI Ex Mandiri Central Aceh Sub-Branch Office? and (2) How is the review of Islamic law in the legislation? This research is a qualitative research with a juridical normative approach.

The results of this study are the conversion model for the financing contract at BSI Ex Mandiri Central Aceh Sub-Branch Office is as follows: (1) Wadiah. In conventional Bank Mandiri there is no separation of halal and haram sources of money, while in Sharia Bank all money that enters the Bank must be sourced from halal. So that the money contained in Islamic banks is cleaner than conventional banks, (2) Mudarabah. Interest depends on the SBI at Bank Indonesia and it depends on the economy. If SBI sets the interest rate at 5%, Conventional Banks usually apply above 5% while Sharia Banks do not recognize this principle, (3) Murabaha. The implementation of murabahah at the BSI Central Aceh Sub-Branch, namely in the implementation of financing after conversion in the nominal amount there is no difference and still follows the nominal amount of financing when using the conventional system, (4) Qardh. In conventional banks it is called credit, while in Islamic banks it is called a contract. When the Sharia Bank transfers the remaining principal money, the Sharia Bank pays it to the Conventional Bank, this is called qardh (the obligation to collect debt) to cover what was in the previous conventional bank. After the credit is paid off, the customer is on behalf of the customer who applies for financing, then he goes shopping for his business needs and the proof of purchase of the goods is submitted to the Bank as evidence, and (5) Wakalah. There are costs that arise from transactions, which are usually customers submit to the Bank. The most common costs are selling transaction costs, fire insurance, stamp administration, and notarial deed. The method of disbursement of financing is both direct and *cash*, after the funds are disbursed, it is called wakalah, which means that the bank that represents can simultaneously or by holding 25 million or 10 million first, depending on conditions.

Keywords: Conversion, Akad, Financing, Bank, Syari'ah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ş âd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ âd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha

ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fath ah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fath ah + alif	Ditulis	Â
	غَلَا	Ditulis	Falâ
2	Fath ah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنَسَّى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيلًا	Ditulis	Tafş hîl
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أُصُولُ	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fath ah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِيُّ	Ditulis	az-zuhailf
2	Fath ah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "1"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO

من جدّ وجد

“BARANG SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH, MAKA IA AKAN MENDAPAT
HASIL”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada Ayahanda Alimi Ibunda Saddiah, dan seluruh saudara saya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين و على اله و
صحابه اجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur kepada Allah swt, berkat hidayah dan doa-doa yang diijabahkanNya, penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Konversi Akad Pembiayaan (Studi Kasus Pada BSI Ex Mandiri Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah)”.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw., kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, terutama kepada:

1. Allah swt., yang telah memberikan kesehatan, serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat melewati kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan tulisan tesis ini.
2. Kedua orang tua saya, ibunda tersayang dan ayahanda tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan moril, materil, dan juga do'a nya kepada penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangNya kepada keduanya.
3. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Drs. K. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam.
6. Prof. Dr. Drs. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku dosen pembimbing tesis ini.
7. Pihak BSI KCP Aceh Tengah yang telah membantu dalam memberikan data serta mengarahkan penulis kepada konversi Akad pembiayaan di BSI KCP Aceh Tengah.
8. Segenap dosen dan civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.


9. Kepada sahabat-sahabat yang telah banyak memberi masukan dalam membantu untuk menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa uraian dalam tesis ini bukanlah sesuatu yang sempurna dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis bisa belajar lebih baik lagi dalam menulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang khususnya untuk mahasiswa Hukum Bisnis Syari'ah. Amin.

Yogyakarta, 16 Oktober 2021

Penyusun,

Aramida, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	19
F. Metode Penelitian	31
G. Sistematika Pembahasan	37
BAB II TINJAUAN HUKUM FIQH DAN UNDANG-UNDANG MENGENAI KONVERSI AKAD PEMBIAYAAN	
A. Pengertian Konversi Akad Pembiayaan	39
B. Akad	47
1. Pengertian akad	47
2. Dasar hukum akad	49
3. Rukun dan Syarat Akad	52
4. Asas Akad	54
C. Pembiayaan	59
1. pengertian pembiayaan	59
2. fungsi pembiayaan	60
D. Take Over	67
BAB III KONVERSI AKAD PEMBIAYAAN PADA BSI EX MANDIRI KCP ACEH TENGAH	
A. Profil Bank Syari'ah Indonesia Aceh Tengah	70
1. Sejarah Bank Syari'ah Indonesia Aceh Tengah	70
2. Visi dan Misi Bank Syari'ah Indonesia Aceh Tengah	71

3. Struktur Organisasi Bank Syari'ah Indonesia Aceh Tengah	72
4. Karyawan Bank Syari'ah Indonesia Aceh Tengah	73
B. Peluang dan Tantangan Merger BSI	75
1. Peluang Konversi Bank Syari'ah Indonesia	75
2. Tantangan Konversi Bank Syari'ah Indonesia	80
C. Kebijakan Konversi Bank Mandiri ke Bank Syari'ah Mandiri	82
D. Prospek dan Tantangan Bank Syari'ah Indonesia di Aceh	82
E. Konversi Aset Bank Syari'ah Indonesia dari Induk Bank Syari'ah Mandiri	85
F. Perluasan Jaringan Kantor Bank Syari'ah Indonesia Ex Bank Syari'ah Mandiri di Aceh Dalam Mendukung Qanun Nomor 11 Tahun 2018	86
G. Prosedur Peralihan Nasabah Setelah <i>Merger</i> Menjadi Bank Syariah Indonesia	89
H. Pembiayaan UMKM di Bank Syari'ah Indonesia Ex Bank Syari'ah Mandiri	90
I. Produk dan Jasa Kegiatan Usaha Bank Syari'ah Indonesia Ex Bank Syari'ah Mandiri	92
J. Implementasi Jenis Konversi Akad Pembiayaan pada BSI Ex Mandiri Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah	103

BAB IV ANALISIS TINJAUAN FIQIH DAN UNDANG-UNDANG TERHADAP KONVERSI AKAD PEMBIAYAAN PADA BANK SYARI'AH INDONESIAN ACEH TENGAH

A. Model Konversi Akad Pembiayaan pada BSI Ex Mandiri Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah	129
1. Konversi dan Merger dalam Fikih dan Perundang-undangan	129
B. Macam-Macam Akad yang Diterapkan Pasca Konversi dalam Fikih dan Perundang-undangan	131

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	158
B. Kritik dan Saran	159

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor usaha sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu, bank menempati posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dengan investor dan akan membantu perekonomian masyarakat dalam memenuhi modal kerja sehingga terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan di kalangan masyarakat.

Di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syari'ah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah menjelaskan bahwa perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank

Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syari'ah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal *matter* serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah bank syari'ah. Bank syari'ah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syari'ah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan saat ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, dan pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Hal tersebut tercermin dari banyaknya bank syari'ah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan bank syari'ah yang dimiliki BUMN, yaitu Bank Syari'ah Mandiri, BNI Syari'ah, dan BRI Syari'ah.

Tanggal 1 Februari 2021 menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syari'ah Mandiri, BNI Syari'ah, dan BRI Syari'ah menjadi PT Bank Syari'ah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syari'ah tersebut sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, dan memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) dan komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syari'ah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga bank syari'ah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syari'ah kebanggaan

¹Afnil Guza., *Undang-undang Perbankan Syari'ah No. 21 Tahun 2008 & Surat Berharga Syari'ah Negara UU RI Nomor 19 Tahun 2008* (Jakarta: Asa Mandiri, 2008) hlm. 3.

umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syari'ah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syari'ah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam *رحمة للعالمين (rahmatan lil-alamin)*.²

Berdasarkan statistik perbankan Indonesia, pangsa pasar perbankan syari'ah hingga bulan Februari 2020 sebesar 5.94% dengan pertumbuhan aset sebesar 13.07%. Pertumbuhan aset perbankan nasional adalah sebesar 10.34%, dalam hal ini Bank Umum Syari'ah (BUS) berkontribusi sebesar 66.54% dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) sebesar 33.46%. UUS dapat beroperasi di Indonesia karena sistem Perbankan Indonesia masih menganut sistem 2 jendela. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, prinsip perbankan 2 jendela di Indonesia akan berakhir pada maksimal tahun 2023 yaitu bank yang selama ini menjalankan bisnis syari'ah dengan menggunakan UUS akan dipaksa untuk melakukan *spin off* atau konversi. Kedua pilihan tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing karena apabila suatu bank memilih untuk melakukan *spin-off* maka bank tersebut membutuhkan dana lebih dari Rp 500.000.000.000,- untuk membentuk Bank Buku 1 yang cenderung sulit untuk dipenuhi, sedangkan untuk melakukan konversi dibutuhkan *political will* yang kuat dalam mengkonversi bank terlebih lagi pada bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah.³

²<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>. Diakses pada tanggal 12 April 2021.

³Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syari'ah, Pasal 45 Ayat 2

Salah satu daerah yang memiliki *political will* syari'ah yang kuat adalah Aceh karena memiliki otonomi khusus untuk membentuk peraturan daerah syari'ah atau biasa disebut Qanun. Pada Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah.

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Qanun ini merupakan tindak lanjut Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah. Qanun ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 sehingga lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 tahun sejak Qanun ini diundangkan. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah ini berlaku untuk: (1) Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh, (2) Setiap orang yang beragama Islam melakukan transaksi di Aceh, (3) Setiap orang yang beragama bukan Islam, Badan Usaha dan/atau Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota, (4) LKS yang menjalankan usaha di Aceh, dan (5) LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh. Lembaga Keuangan Syari'ah yang dimaksud sebagai berikut: (1)

Bank Syari'ah, (2) Lembaga Keuangan Non-Bank, dan (3) Lembaga keuangan lainnya. Mengingat implementasi Qanun ini terbatas waktu 3 tahun sejak diundangkan, maka setiap orang, badan usaha, dan badan hukum yang berada di Aceh harus segera merubah transaksi keuangannya ke Lembaga Keuangan Syari'ah.

Bank Syari'ah Indonesia yang berada di Aceh baru saja melakukan konversi dari sistem perbankan konvensional ke sistem perbankan syari'ah, maka secara otomatis seluruh produk yang ada pada perbankan akan beralih dari sistem bunga ke sistem bagi hasil margin. Bank Syari'ah Indonesia menerapkan prinsip syari'ah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan nasabah untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'at Islam. Akad adalah pertalian ijab dan kabul dalam suatu perjanjian yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Terdapat 15 akad pembiayaan syari'ah yang diterapkan di Bank Syari'ah Indonesia yaitu terdiri dari: akad wadiah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istishna, akad ijarah, akad rahn, akad qardh, akad hawalah, akad kafalah, akad wakalah, akad bai al-dayn, akad hiwalah, dan akad sharf.⁴

Awalnya, Bank Mandiri sebelum melakukan konversi memiliki beberapa jenis pembiayaan yaitu sebagai berikut:⁵

⁴<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618992343Pembiayaan>. Diakses pada tanggal 12 April 2021

⁵<https://www.bankmandiri.co.id/pinjaman>. Diakses pada tanggal 12 April 2021

- a. Kredit Serbaguna Mandiri (KSM) yaitu fasilitas kredit yang diberikan kepada pegawai yang memiliki penghasilan tetap atau profesi tetap, pensiunan atau kepada *target market* tertentu untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya.
- b. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yaitu fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor untuk nasabah perseorangan atau badan usaha.
- c. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yaitu kredit pemilikan rumah Bank Mandiri yang diberikan secara perseorangan untuk membeli rumah tinggal/apartemen/ ruko/rukan, baik melalui *developer* atau tidak. KPR memiliki beberapa fitur seperti Mandiri KPR *Take Over*, Mandiri KPR *To Up*, Mandiri KPR *Flexible*, dan Mandiri KPR Angsuran Berjenjang.
- d. Kredit Pemilikan Rumah Subsidi, KPR Sejahtera merupakan program pemilikan rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yang ditujukan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tertentu dengan berbagai keringanan dan kemudahan.
- e. Mandiri Multiguna merupakan kredit untuk membiayai berbagai keperluan konsumtif dengan jaminan berupa rumah tinggal/rumah toko (ruko)/rumah kantor (rukan)/rumah susun hunian (apartemen), termasuk untuk tujuan *take over* dan *top up*.

Konsekuensi dari konversi perbankan di Aceh yang dari sistem konvensional ke sistem syari'ah tersebut yaitu terdapat produk pembiayaan yang sebelumnya ada pada bank konvensional kemudian setelah bank dikonversi menjadi syari'ah, produk pembiayaan tersebut tidak ada pada perbankan syari'ah,

seperti produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sehingga mengharuskan nasabah yang sebelumnya mengambil pinjaman berupa KPR untuk segera melunasi pinjaman tersebut ketika bank akan melakukan konversi. Begitu pula halnya dengan pembiayaan konvensional lainnya yang akan di rubah sistemnya menjadi sistem yang berlaku dalam syari'ah.

Oleh demikian, penyusun ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai konversi akad pembiayaan karena pada Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah yang mewajibkan semua lembaga keuangan yang ada di Aceh dikonversi sehingga secara otomatis seluruh produk pembiayaan yang ada di perbankan konvensional juga ikut beralih atau menghilang setelah perbankan beralih ke sistem syari'ah. Selain itu, alasan penyusun menggunakan objek penelitian di BSI Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah yaitu karena merupakan salah satu bank di Aceh yang melaksanakan konversi.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut di atas, perlu diidentifikasi permasalahan secara garis besar yang selanjutnya menjadi acuan penelitian ini, sehingga demikian rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Bagaimana model konversi akad pembiayaan pada BSI Ex Mandiri KCP Aceh Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan mengenai konversi akad pembiayaan pada BSI ex Mandiri KCP Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui model konversi akad pembiayaan pada BSI *ex* Mandiri Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah setelah beralih menjadi perbankan syariah.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan mengenai konversi akad pembiayaan BSI *ex* Mandiri KCP Aceh Tengah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya khazanah Ilmu Hukum Syari'ah khususnya dalam kajian tentang konversi akad pembiayaan dalam lingkup perbankan konvensional ke syari'ah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kegunaan lain yaitu sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wawasan tentang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung permasalahan yang lebih relevan dan mendalam terhadap bahasan di atas, peneliti berusaha mencari berbagai literatur dan

penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian. Konversi akad pembiayaan merupakan salah satu objek yang menarik untuk diteliti sehingga terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan konversi akad pembiayaan, baik pada dataran teoritik maupun pada dataran empirik dari segi konvensional, fiqh, maupun ekonomi. Sebagai barometer bagi penulis, maka akan dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Ahli Konvensional:

Penelitian yang dilakukan oleh Maidiana Astuti Handayani yang berjudul, *Inovasi Produk Sebagai Alternatif Konversi Akad Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Sumsel Babel Syari'ah Cabang Palembang)* yang menjelaskan bahwa pada produk pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah dapat diterapkan PT Bank Sumsel Babel Syari'ah Cabang Palembang sebagai inovasi terbaru karena produk akad pembiayaan murabahah dengan sistem musyarakah ini tidak menghilangkan atas keuntungan bank, sedangkan dari pihak nasabah juga tidak merasa dibebatkan atas beban bayar. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Juliana, Ismaulina, dan Salsazila dengan judul, *Ketertarikan Nasabah Bank Konvensional Melakukan Take Over ke Bank Syari'ah (Studi Kasus Pada Perbankan Syari'ah di Kota Lhokseumawe)* yang

⁶Maidiana Astuti Handayani, "Inovasi Produk sebagai Alternatif Konversi Akad Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Sumsel Babel Syari'ah Cabang Palembang)," *Jurnal Forderma*, Vol. 11:2, (November 2015), hlm. 37-47.

menjelaskan bahwa dengan melakukan *take over* atau pemindahan kredit dari bank konvensional ke bank syariah, maka nasabah akan terhindar dari resiko fluktuasi bunga dan ketidakpastian. Hal tersebut karena di bank syariah, harga jual sudah ditentukan dan disepakati di awal masa pembiayaan tidak berubah sampai selesai masa pembiayaan dengan angsuran yang *fixed* atau tetap setiap bulannya. Bank syariah yang memberikan fasilitas layanan *take over* pada Bank Umum Syariah di Kota Lhokseumawe berjumlah 150 nasabah. Rata-rata nasabah yang melakukan *take over* ialah dari bank konvensional, yaitu dari Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN, serta Bank Aceh Syariah. Adapun nasabah yang melakukan *take over* adalah berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketertarikan nasabah melakukan *take over* dari bank konvensional ke perbankan syariah di Kota Lhokseumawe ialah dikarenakan tempatnya mudah dijangkau oleh masyarakat, nasabah ingin mengambil pembiayaan berdasarkan sistem syariah, produk jasa *take over* pada perbankan syariah di Kota Lhokseumawe sudah sesuai dengan syariah karena pada saat penyampaian permohonan sangat mudah, cepat, langsung diproses, dan sangat memuaskan, biaya administrasi dan asuransi di perbankan syariah sedikit lebih murah dibandingkan bank konvensional sehingga nasabah tertarik melakukan *take over*. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu penelitian dilakukan di perbankan syariah di Kota Lhokseumawe sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu di Bank Syariah Indonesia KCP Aceh Tengah.⁷

⁷Juliana, Ismaulina, Salsazila, "Ketertarikan Nasabah Bank Konvensional Melakukan

Khalid, Yahya, dan Darmawan melakukan penelitian yang berjudul, *Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pasca Konversi PT. Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syari'ah*, menjelaskan bahwa terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan akad murabahah pada PT Bank Aceh Syari'ah. Adapun kendala dalam pelaksanaan murabahah adalah pemahaman sumber daya insani (karyawan bank) tentang konsep syari'ah yang masih belum maksimal sehingga mengakibatkan kegiatan operasional harus terus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bersamaan dengan pembekalan pendidikan syari'ah untuk para karyawan. Selanjutnya, pemahaman masyarakat atas konsep perbankan syari'ah yang masih sama mengikuti pola konvensional dan sistem aplikasi internal Bank masih dalam tahap penyesuaian. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah adalah belum ada *supplier* yang bekerja sama dengan bank sebagai pihak pendukung pelaksanaan pembiayaan, pembebanan biaya yang lebih banyak diberikan kepada nasabah, dan waktu yang lama dalam proses pelaksanaan pembiayaan jika melakukan dua kali transaksi jual beli.⁸

Penelitian Mira Nurhabibah dengan judul, *Konversi Akad Pembiayaan Take Over Dari Bank Konvensional ke Bank Syari'ah Menurut Syari'ah Compliance* menjelaskan bahwa ketentuan pembiayaan *take over* menurut SEBI Nomor 10/14/DpBS, 17 Maret 2008 poin IV.2, akad pengalihan utang

Take Over ke Bank Syari'ah (Studi Kasus pada Perbankan Syari'ah di Kota Lhokseumawe)," *Jurnal J-Iscan*, Vol. 1:1, (Juni 2019), hlm. 38-50.

⁸Khalid, Azhari Yahya, Darmawan, "Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pasca Konversi PT. Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syari'ah," *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11:2 (Desember 2018), hlm. 175-177.

menggunakan akad hiwalah yaitu: *al-hiwalah al-muthlaqah* dan *al-hiwalah al-muqayyadah. mutlaqah*). Sedangkan pembiayaan *take over* menurut DSN-MUI Nomor 31/DSNMUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang terdiri dari empat alternatif akad, yaitu: alternatif I qardh bai wal murabahah, alternatif II syirkah milk wal murabahah, alternatif III qardh-ijarah, dan alternatif IV qard bai IMBT. Adapun alternatif-alternatif akad yang dikemukakan oleh DSN-MUI sebagiannya dinilai sudah sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunah akan tetapi ada dua alternatif yang bermasalah yang pertama yaitu alternatif I yang konteks akadnya mengandung unsur *bai'al inah*. Hakikatnya akad ini tidaklah dianggap sebagai transaksi jual beli, melainkan hanya sekedar pinjaman riba yang disamarkan dalam bentuk jual beli dan termasuk bentuk *hilah* (tipu daya/rekayasa) orang-orang yang senang melakukan riba. Secara prinsip syari'ah *compliance* alternatif I sangat menyimpang karena tidak jujur, tidak adil, dan hasilnya adalah riba yang dilarang dalam Islam. Alternatif yang bermasalah selanjutnya menurut peneliti adalah alternatif III, walaupun secara akad diperbolehkan namun langkah-langkah dalam Fatwa tersebut masih kurang jelas dan sulit dipahami. Oleh sebab itu alternatif III belum memenuhi syari'ah *compliance* karena tidak sesuai dengan konsep kenabian yaitu keterbukaan dan kejujuran, selain itu juga bertentangan salah satu poin pada lima segi religius norma-norma Islam pada pembiayaan islam yaitu penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maisir* dan *gharar*.⁹

⁹Mira Nurhabibah, "Konversi Akad Pembiayaan Take Over Dari Bank Konvensional ke Bank Syari'ah Menurut Syari'ah Compliance", *Tesis* Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, (2019).

Penelitian Dora Maya Kartika dengan judul, *Pelaksanaan Peralihan Perjanjian Kredit ke Akad Pembiayaan dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah pada PT Bank Aceh Syari'ah* menjelaskan bahwa pelaksanaan peralihan perjanjian kredit ke akad pembiayaan dalam konversi Bank konvensional menjadi bank syari'ah pada PT Bank Aceh Syari'ah dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64/POJK/03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah disebutkan bahwa bank konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank syari'ah wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan, namun dalam pelaksanaannya pihak Bank tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan. Dalam pelaksanaan peralihan perjanjian kredit ke akad pembiayaan pada PT Bank Aceh Syari'ah, pihak bank melakukan *mapping* perjanjian kredit secara keseluruhan untuk kemudian dianalisis ke akad mana suatu perjanjian kredit itu akan dialihkan. kendala yang dihadapi pihak bank yaitu nasabah belum atau tidak bersedia fasilitas kreditnya dialihkan, keterbatasan produk bank syari'ah dan secara teknis/legal/regulasi belum atau tidak dapat dikonversi menjadi syari'ah. Langkah penyelesaian yang dilakukan pihak bank yaitu fasilitas kreditnya ditutup atau dilunasi, fasilitas kreditnya ditawarkan untuk dialihkan ke bank/lembaga keuangan lain, dan masih tetap dipertahankan oleh Bank sampai dengan batas waktu yang ditentukan.¹⁰

¹⁰Dora Maya Kartika, "Pelaksanaan Peralihan Perjanjian Kredit ke Akad Pembiayaan

Ahli Fikih:

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Handayani, Rahman Ambo Masse, dan Sunuwati berjudul, *Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR di Bank Tabungan Negara Syari'ah Pare-Pare* hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua akad pada pembiayaan KPR pada BTN Syari'ah Pare-Pare yaitu akad murabahah dan akad wakalah sebagai pendamping akad murabahah. Pada akad murabahah terdapat unsur murabahah yang sesuai dan tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Adapun unsur-unsur yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yaitu diskon, penyelesaian piutang, denda, potongan pelunasan dan untuk unsur murabahah yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yaitu penjadwalan kembali dan uang muka. Jadi, akad murabahah belum terimplementasi dengan baik dikarenakan ada beberapa unsur akad murabahah yang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional.¹¹

Jurnal yang ditulis oleh Cut Nova Rianda yang berjudul, *Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syari'ah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam* menjelaskan bahwa komparasi pengaturan konversi bank konvensional menjadi bank syari'ah berdasarkan hukum positif dan hukum islam yaitu konversi yang dilakukan bank konvensional terhadap bunga bank yang diterapkan dalam kegiatan usaha bank konvensional adalah riba yang dilarang atau diharamkan menurut hukum Islam, karenanya implementasi hukum Islam memberikan

dalam *Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah Pada PT Bank Aceh Syari'ah*”, Tesis Universitas Syiah Kuala, (2018).

¹¹Fitri Handayani, Rahman Ambo Masse, Sunuwati, “Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR di Bank Tabungan Negara Syari'ah Pare-Pare,” *Jurnal Banco*, Vol. 1:1 (Mei 2019), hlm. 64-68.

alternatif bank syari'ah dengan sistem bagi hasil usaha dan membagi risiko uang muka serta angsuran yang telah dibayar dianggap hilang.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Yatsah Basuki berjudul, *Analisis Yuridis terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syari'ah pada PT Bank Aceh Syari'ah* hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan Bank Aceh menjadi Bank Syari'ah karena ada dorongan dari pemerintah Aceh yang merujuk pada Qanun No 5 Tahun 2000 tentang Syari'ah Islam sehingga PT Bank Aceh melakukan konversi. dalam implementasinya, ada beberapa permasalahan mengenai konversi dari bank konvensional menjadi bank syari'ah yang dilakukan PT Bank Aceh Syari'ah seperti kegiatan usaha serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya belum semuanya berjalan sesuai prinsip-prinsip syari'ah.¹³

Ahli Ekonomi:

Penelitian yang dilakukan oleh Bhismodi Tri Wahyu Faizal berjudul *Analisis Konversi Akad Mudarabah kepada Akad Qardh* yang terpublikasi dalam *Jurnal Al-Huquq-Journal of Indonesian Islamic Economic Law* menjelaskan bahwa konversi akad pembiayaan merupakan salah satu dari beberapa solusi yang dapat ditawarkan oleh bank syari'ah untuk menyelamatkan nasabah penerima pembiayaan yang tertimpa masalah. Salah satunya konversi akad mudarabah kepada akad qardh menurut Dewan Pengawas Syari'ah bisa dilakukan selama nasabah yang melakukan pembiayaan mudarabah tersebut

¹²Cut Nova Rianda, "Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam", *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 10:2 (Desember 2018), hlm. 99-100

¹³Ade Yatsah Basuki, "Analisis Yuridis Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Bank Syari'ah Pada PT Bank Aceh Syari'ah", *Tesis Universitas Sumatera Utara*, (2015).

belum dikatakan bangkrut dan masih memiliki potensi. Dimana setiap perbankan syari'ah wajib melakukan pertolongan terhadap nasabah melalui upaya penyelamatan pembiayaan yang tertimpa masalah sesuai dengan ketentuan PBI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah. Qardh memang sering dijadikan akad baru sebagai solusi untuk mengkonversi akad mudarabah, sebab qardh merupakan salah satu akad perbankan syari'ah dengan nilai kemaslahatan yang tinggi dengan tujuannya yang mengarah pada misi sosial berdasarkan prinsip tolong-menolong. Selain itu, bank tidak diperkenankan mengambil keuntungan berapapun darinya, dan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ketika hendak melakukan konversi akad, diantaranya adalah terdapat tambahan biaya administrasi yang tentunya akan ditanggung oleh nasabah serta konsekuensi hukumnya pun tentu mengalami perubahan dari akad sebelumnya.¹⁴

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sinathrya Al Kautsar, Lusiana Indra, Taufan Prasajo Wicaksono, dan Dewi Hanggraeni dengan judul, *Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus pada Bank Aceh* menjelaskan bahwa Aceh memiliki otonomi khusus untuk membentuk Peraturan Daerah Syari'ah atau biasa disebut Qanun tentang Lembaga Keuangan Syari'ah sehingga mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah atau konversi. konversi Bank

¹⁴Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, "Analisis Konversi Akad Mudarabah Kepada Akad Qardu," *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 1:2 (Juli 2019), hlm. 94-101.

Konvensional menjadi Bank Syari'ah berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan pada Bank Aceh dikarenakan hasil konversi menjadi Bank Syari'ah memperlihatkan perubahan tingkat risiko pada syari'ah lebih baik daripada saat menjadi Bank Aceh Konvensional. Nasabah Bank Syari'ah lebih religius dibandingkan Bank Konvensional sehingga risiko gagal bayar mengalami penurunan. Kebijakan daerah Aceh untuk melakukan konversi perbankan menjadi syari'ah dapat diterapkan kepada Bank Konvensional lainnya karena berdasarkan studi kasus Bank Aceh memberikan hasil positif terhadap tingkat risiko kebangkrutan dalam menjalankan model bisnis syari'ah.¹⁵

Selanjutnya penelitian Hidayatullah Jamani dengan judul, *Implementasi Konversi Akad Murabahah kepada Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan KPR di Bank Muamalat Cabang Banda Aceh* Hasil analisis menjelaskan bahwa konversi akad murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh terjadi jika terdapat nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar angsuran tetapi masih prospektif, kemudian atas persetujuan Bank dapat dilakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam bentuk konversi akad musyarakah mutanaqishah. Kemudian setelah pihak Bank memutuskan bahwa nasabah tersebut dapat dikonversikan akad pembiayaannya ke dalam bentuk akad baru, maka nasabah tersebut akan mendapatkan penambahan jangka waktu pembiayaan dan penurunan jumlah angsuran karena telah dikonversikan ke dalam bentuk akad baru yaitu akad musyarakah mutanaqishah.

¹⁵Sinathrya Al Kautsar, Lusiana Indra, Taufan Prasojo Wicaksono, Dewi Hanggraeni, "Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus pada Bank Aceh," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8:6, (2019), hlm. 559-566.

Bagi nasabah yang tergolong ke dalam kolektabilitas lancar maka akan di-*review* ulang setiap dua tahun sekali untuk menentukan apakah jumlah angsuran bertambah atau berkurang mengikuti harga pasar. Namun jika nasabah juga belum mampu untuk melunasi angsurannya maka pihak bank memberikan kesempatan bagi nasabah untuk menjual rumah tersebut, jika nasabah enggan untuk menjual rumah tersebut, maka pihak bank yang akan melelang rumah/jaminan tersebut.¹⁶

Penelitian Izza Hawari Husna berjudul *Analisis Efektivitas Konversi Bank Konvensional Menjadi Syari'ah Pada Bank X (Studi Pada Bank X Cabang Y)* Hasil analisis menjelaskan bahwa konversi Bank Konvensional ke Bank Syari'ah yang dilakukan Bank X Cabang Y sudah dapat dikatakan efektif, besarnya tingkat efektivitas sebesar 94,7%, hal ini karena Bank X Cabang Y sudah mampu memenuhi 18 dari 19 indikator efektivitas organisasi yaitu: kualitas (mencakup kualitas layanan, produk, dan fasilitas), produktivitas, kesiagaan, efisiensi, peningkatan laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan (melalui penyaluran CSR dan kerjasama dengan masyarakat dan instansi pemerintahan), stabilitas, perputaran atau keluar masuknya pekerja, kemangkiran (rendahnya tingkat kemangkiran karena adanya program cuti untuk karyawan), kecelakaan (rendahnya tingkat kecelakaan kerja diminimalisir dengan program pelatihan dan tuntutan bekerja sesuai SOP), semangat kerja (semangat kerja karyawan tumbuh karena lingkungan kerja yang nyaman), motivasi kerja (melalui gaji, kompensasi, kompetisi, dan suasana lingkungan kerja), kepuasan, penerimaan tujuan

¹⁶Hidayatullah Jamani, "Implementasi Konversi Akad Murabahah Kepada Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan KPR di Bank Muamalat Cabang Banda Aceh", *Tesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam*, (2020).

organisasi, kepaduan-konflik, konflik-kompak, keluwesan adaptasi, dan penilaian pihak luar (melalui kesetiaan, kepercayaan, dan dukungan dari nasabah dan instansi pemerintahan).

Dari beberapa penelitian di atas, penyusun melihat bahwa penelitian sebelumnya belum menyentuh apa yang penulis ini inginkan, dengan kata lain penelitian yang berkaitan dengan tesis ini belum pernah dibahas, hal ini tampak dari segi pokok bahasannya, lokasi, fokus penelitian, serta subjek penelitian, maka dari itu penting penelitian ini guna mengamati dari dimensi yang berbeda yaitu konversi akad pembiayaan setelah munculnya Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis.

E. Kerangka Teoritik

Lafal akad, berasal dari lafal Arab yaitu عقد - يعقد - عقدا yang berarti menyimpulkan dan membuhulkan tali.¹⁷ Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan ijab dan penerimaan Kabul yang dibenarkan oleh Syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁸ Akad adalah suatu perikatan, perjanjian yang ditandai adanya pernyataan melakukan ikatan ijab dan pernyataan menerima ikatan kabul sesuai dengan syariah islamiyah yang mempengaruhi objek yang diperikatkan oleh pelaku perikatan". Akad adalah kesepakatan perkataan atau keinginan positif dari salah seorang pihak (yang

¹⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 274.

¹⁸Sri Nurhayati, Wasilah Abdullah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 112.

terlibat) kontrak dan diterima oleh pihak lainnya yang berpengaruh pada subjek kontrak sehingga (menjadikannya) permulaan berlakunya suatu perbuatan”.¹⁹

Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syarak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.²⁰ Secara khusus akad berarti keterikatan antara ijab atau pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan dan Kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.²¹

Rukun dan Syarat Akad

Rukun dan syarat sahnya suatu akad terbagi ke dalam tiga pembagian, sebagai berikut:

- 1) Pelaku yaitu para pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, *sahibul mal* dan *mudharib*), mitra dengan mitra dalam musyarakah, dan lain sebagainya). Untuk pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat yaitu orang yang merdeka, mukalaf, dan orang yang sehat akalnya.
- 2) Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Objek jual beli adalah barang dagangan. Objek mudharabah dan musyarakah adalah modal dan kerja, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan dan seterusnya.

¹⁹Slamet Wiyono, Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 47.

²⁰Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm. 11.

²¹Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 47.

- 3) Ijab kabul merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan saling ridha satu sama lain. Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya, dan oleh karenanya akad dapat menjadi batal. Dengan demikian, bila terdapat penipuan (*tadlis*), paksaan (*ikhrah*) atau terjadi ketidaksesuaian objek akad karena kesemuanya ini dapat menimbulkan ketidakrelaan salah satu pihak maka akad dapat menjadi batal walaupun ijab kabul telah dilaksanakan.

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu dan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum (*syar'i*) dan ia berada di luar hukumpun tidak ada. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun dan syarat terdiri dari:²²

- 1) 'Aqid ialah para pihak yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban.
- 2) *Mahallul'Aqd* (محل العقد) adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Mahallul'Aqd* adalah sebagai berikut: (a) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, (b) Objek perikatan akad harus jelas dan dikenali, dan (c) Objek perikatan dibenarkan oleh Syariah, (d) Objek dapat diserahkan .
- 3) *Maudhu'ul 'Aqd* (موضوع العقد) adalah tujuan dari perikatan yang dilakukan oleh para pihak. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad

²²Ibid., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia.*, hlm. 207.

dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu antara lain: (a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, (b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad, (c) Tujuan akad harus dibenarkan syarak.

- 4) *Shigat al-'Aqd* (صيغة العقد) merupakan ijab dan kabul. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu antara lain sebagai berikut: (a) *Jalā'ul ma'na* (جلاع المعنى), yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, (b) *Tawfuq* (التوافق), yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, dan (c) *Jazmul iradataini* (جزم الإرادتين) yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu-ragu, dan tidak terpaksa.

Asas Akad

Akad dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:²³

- 1) Kerelaan, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) Amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.

²³Ahmad Ifham, *Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 15-16.

- 3) Kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) Tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- 5) Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) Kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) Kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Itikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Konversi Akad

Adapun acuan utama yang merupakan batu pijakan yang menjadi pondasi keinginan kuat untuk melakukan konversi adalah penegasan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong agar Unit Usaha Syariah yang ada saat ini yang masih berada di bawah induk konvensionalnya dapat memisahkan diri dan berdiri sendiri sebagai Bank Umum Syariah. Sebagaimana aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/10/PBI/2009 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Unit Usaha Syariah suatu Bank wajib dipisahkan atau *spin off* dari induknya jika:

1. Nilai aset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50% dari total nilai aset Bank Umum Konvensional induk.
2. Paling lambat 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (tahun 2023).²⁴

Ketentuan mengenai konversi secara teknis dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 yang intinya Bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin Gubernur Bank Indonesia. Mekanisme pelaksanaan perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah selanjutnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 64/POJK/03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Di atas telah dijelaskan bahwa perubahan kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan dari izin OJK. Pemberian izin tersebut dilakukan dalam bentuk izin perubahan kegiatan usaha. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016

²⁴ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Pasal 40 Ayat 1.

tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah yaitu Bank Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah melalui presentasi di Bank Indonesia. Persyaratan perubahan kegiatan usaha antara lain: (a) Menyesuaikan anggaran dasar, (b) Memenuhi persyaratan permodalan, (c) Menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris, (d) Membentuk DPS, dan (e) Menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.²⁵

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah dengan mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia disertai:

1. Perubahan misi dan visi kegiatan usaha menjadi Bank Syariah.
2. Perubahan rancangan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar harus dimintakan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan permohonan kepada instansi yang berwenang dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin perubahan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia.
3. Nama dan data identitas dari calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).

²⁵Ibid., *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 64/POJK/03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah*, Pasal 6 Ayat 1-5.

4. Rencana bisnis Bank Syariah.
5. Studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.
6. Rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah,²⁶

Persyaratan Bank Umum Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah yaitu:

1. Memiliki rasio. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling kurang sebesar 8% (delapan persen) dan memiliki modal inti paling kurang sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
2. Dewan Komisaris dan Direksi Bank Umum Syariah harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan Bank Umum Syariah.
3. Membentuk DPS yang harus memenuhi persyaratan DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum Syariah yang berlaku.²⁷

Bank konvensional yang telah mendapat ijin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mencantumkan secara jelas kata “Syariah” pada penulisan nama Bank, dan mencantumkan logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor dan jaringan kantor Bank Syariah.
2. Melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Syariah paling lambat 60 hari sejak izin perubahan kegiatan usaha (konversi) diberikan.

²⁶Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, Pasal 14 Ayat 1.

²⁷Ibid., *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah*, Pasal 8 Ayat 1-2.

3. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan operasional sebagai Bank Syariah paling lambat 10 hari sebelumnya.
4. Melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai telah dimulainya kegiatan operasional sebagai Bank Syariah.
5. Menghentikan seluruh kegiatan usaha secara konvensional kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional.
6. Menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan.²⁸

Peraturan konversi yaitu pada PBI No.11/15/PBI/2009 dan SEBI No.11/24/DPBS tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah memperhatikan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dalam pasal 21 ayat 1 sampai 3 ditegaskan:

1. Lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip Syariah.
2. Lembaga keuangan konvensional yang telah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS).
3. Transaksi keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip Syariah dan/atau melalui proses Lembaga Keuangan Syariah.²⁹

²⁸Ibid., *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah*, Pasal 17 Ayat 1-5.

²⁹Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Pasal 21 Ayat 1-3.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (hutang).³⁰ Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit³¹. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administratif, serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut:³²

1. Meningkatkan daya guna uang. Dana yang ditempatkan oleh para *sahibul mal* ada Bank Syariah dalam bentuk tabungan, deposito, giro, serta bentuk lainnya. Dana tersebut oleh Bank akan ditingkatkan daya guna sehingga mampu meningkatkan produktifitas.
2. Meningkatkan daya guna barang: (a) Dengan bantuan Bank Syariah, produsen dapat meningkatkan kemampuan produksinya, mengolah bahan

³⁰Abdul Kadir Muhammad, Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 58.

³¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 180.

³²Akdon Ridwan, *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 95.

mentah menjadi barang jadi sehingga mampu merubah dan meningkatkan daya guna barang dan (b) Pendistribusian barang hasil produksi bisa sampai kepada konsumen yang membutuhkan.

3. Meningkatkan peredaran uang. Pembiayaan yang disalurkan melalui berbagai rekening para pengusaha dapat menciptakan peredaran uang giral dan uang kartal.
4. Menimbulkan kegairahan berusaha. Masalah keterbatasan modal, dalam memulai atau mengembangkan usaha dapat diatasi dengan adanya pembiayaan. Masyarakat yang berpotensi mengembangkan usahanya dapat bekerja sama dengan Bank Syariah untuk mencukupi kebutuhan modal usahanya.
5. Menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam kondisi ekonomi yang kurang normal, maka masalah yang sering muncul meliputi: melambungkan inflasi, lesunya gairah ekspor, rendahnya nilai investasi, serta masalah makro ekonomi lainnya.
6. Meningkatkan pendapatan nasional. Pembiayaan yang sudah disalurkan kepada para pengusaha akan mampu meningkatkan produktifitas dan aktivitas ekonomi. Hal ini akan membawa pada peningkatan pendapatan dan kemakmuran.
7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Pemberian pembiayaan dan jaminan (garansi Bank), akan mampu meningkatkan hubungan kerjasama perdagangan antara satu negara dengan negara lainnya.

c. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:³³

1. Meningkatkan daya guna uang. Para penabung menyimpang uangnya di Bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh Bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas.
2. Meningkatkan daya guna barang: (a) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat dan (b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
3. Meningkatkan peredaran uang. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.
4. Menimbulkan kegairahan usaha. Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha yang sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat.
5. Stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain: (a) Pengendalian inflasi, (b) Peningkatan ekspor, (c) Rehabilitasi prasarana, dan (d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

³³Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 197.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya.
7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga luar negeri.

F. Metode Penelitian

1. Tipe dan Dasar Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih dalam dan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai konversi akad pembiayaan di Bank Syari'ah Indonesia KCP Aceh Tengah, dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian maka digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis yaitu data yang diambil dari buku-buku fikih dan perundang-undangan kemudian dianalisis, tujuannya adalah untuk mengetahui akibat hukum yang timbul.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011) hlm. 4.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada konversi akad pembiayaan konvensional ke syari'ah pada Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah yang ditinjau berdasarkan regulasi yang berlaku.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam melakukan penelitian terkait konversi akad pembiayaan konvensional ke syari'ah yaitu pada Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah yang terletak di Jl. Sengeda No. 100-101, Kelurahan Kala Kemili.

5. Teknik Penentuan Informan

Penulis menggunakan *key informan* (informan utama) dan orang-orang yang dapat memberikan informasi dan dianggap memahami terkait pelaksanaan konversi akad pembiayaan konvensional ke syari'ah pada Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah serta membantu dalam penelitian ini untuk menggali informasi terkait dengan pokok permasalahan. Pada penelitian ini terdapat *key informan* dan informan yaitu:

1. *Key Informan*, yaitu orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah 1 orang Manager Operasional Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah.
2. Informan, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu: (a) 1 orang *Customer Service* dan (b) 1 orang Staf Operasional Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah.

6. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika suatu peristiwa terjadi secara langsung. Data primer merupakan sebuah obyek berupa dokumen asli dari pelaku yang disebut *first-hand information*. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.³⁵

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penulis menggunakan data sekunder karena mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain.³⁶ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi pustaka. Contoh sumber data sekunder antara lain: komentar, interpretasi, dan pembahasan tentang data asli.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang, maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan penulis untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu:

³⁵Ibid., hlm. 402.

³⁶Ibid., hlm. 225.

a. Sumber Data Primer. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi kepada para informan mengenai konversi akad pembiayaan pada BSI Ex Mandiri Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah. Selain itu, konversi akad pembiayaan konvensional ke Syari'ah pada Bank Syari'ah Indonesia yang terdapat pada dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Fatwa DSN MUI No. 136/DSN-MUI/VII/2020 tentang Perubahan Aset dan Liabilitas dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah
- 2) Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- 3) Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah
- 4) Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
- 5) Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah
- 6) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006, LN No.5 DPbs tahun 2006, TLN No.4599
- 8) Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Jasa Bank Syari'ah
- 9) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syari'ah
- 10) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah
- 11) Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit dan Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM
- 12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 13) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 64/POJK/03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah, Pasal 6 Ayat 1-5
- 14) PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam oleh Koperasi

- 15) Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam
- 16) Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.
- 17) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat 12
- 18) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 19) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

- b. Sumber Data Sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) Buku-buku kepustakaan, (b) Artikel-artikel, dan (c) Internet.

7. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penyusun akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara. Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menanyakan langsung kepada narasumber³⁷ yang terkait dengan topik permasalahan yang diteliti. Karena dapat dipahami bahwa, metode wawancara menjadi salah satu metode atau teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian³⁸ dan wawancara sering kali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Anggapan efektif ini juga dikarenakan metode *interview* dapat langsung bertatap muka langsung dengan narasumber.
2. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan, dokumen dapat

³⁷ Ibid., hlm. 231.

³⁸ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta, Salemba Empat, 2013), hlm. 105.

berupa buku, artikel media massa, catatan harian, manifesto, Undang-Undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan lainnya yang bersifat dokumentatif baik itu data kepegawaian BSI KCP Aceh Tengah, maupun gambar yang berhubungan dengan topik yang diangkat dan diuraikan secara deskriptif.

3. Studi Pustaka. Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal, dan media lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: profil Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah, jurnal-jurnal, buku-buku, and artikel-artikel *online* tentang konversi akad pembiayaan konvensional ke syari'ah pada Bank Syari'ah Indonesia.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode. Data dianalisis menggunakan metode dikumpulkan.

- a. Tahap IV: Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan.

- b. Tahap V: Memberi preskripsi berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Analisa preskriptif adalah analisis yang berdasarkan pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam penelitian ini

G. Sistematika Pembahasan

Bagian isi tesis ini terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup termasuk daftar pustaka. Bab I bagian Pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab II bagian pembahasan terdiri dari pengembangan landasan teori yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari sub-bab kerangka teoretik yang dipakai untuk menganalisis masalah yang diangkat seperti: tinjauan hukum fikih terkait konversi akad pembiayaan di Bank Syari'ah Indonesia yang memuat pengertian konversi, pengertian akad, pengertian pembiayaan dan pengertian take over.

Pada bab III yang berisikan data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian terdiri dari: Profil Bank Syari'ah Indonesia Aceh Tengah, Model konversi bank serta akad pembiayaan pada BSI Ex Mandiri Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah, dan Tinjauan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan

Kemudian pada bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan penafsiran atas data-data yang telah ditemukan berdasarkan kerangka konseptual yang telah dibangun pada bab II yang mencakup konsep konversi yang terjadi dan macam-macam akad yang diterapkan pada BSI Ex Mandiri Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah.

Bab V penutup yaitu bagian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada di sub-bab. Antara rumusan masalah dan kesimpulan harus *connect* dan selaras. Sedangkan saran merupakan kritik, masukan, usul, maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Model konversi akad pembiayaan pada BSI Ex Mandiri Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah yaitu sebagai berikut :
 - a. Wadiah Pada Bank Mandiri konvensional tidak terdapat pemisahan sumber uang yang halal dan haram. Contohnya yaitu di Bank konvensional, nasabah boleh melakukan pembiayaan dari hasil usaha rumah peternakan babi dan hotel-hotel non Syari'ah, sehingga diperbolehkan melakukan pembiayaan dari sumber-sumber uang yang haram sedangkan di Bank Syari'ah seluruh uang yang masuk ke Bank harus bersumber dari usaha yang halal. Sehingga uang yang terdapat di Bank Syari'ah lebih bersih dibandingkan dengan Bank Konvensional. Operasional kegiatan usaha Bank yang dilakukan oleh Bank Syari'ah Indonesia Ex Bank Mandiri adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan serta memberikan layanan jasa perbankan lainnya.
 - b. Mudarabah. *Return* yang didapatkan oleh Bank Syari'ah lebih tinggi dibandingkan pada Bank Konvensional. Hal ini Tinjauan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan pada konversi akad pembiayaan BSI KCP Aceh Tengah menghadirkan layanan dan solusi keuangan

Syari'ah yang lengkap dalam satu atap untuk berbagai segmen nasabah dan berbagai kebutuhan dengan jaringan lebih dari satu.

B. Kritik dan Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, tentunya perlu penelitian lebih lanjut pada tahun-tahun selanjutnya mengenai konversi akad pembiayaan pada BSI Ex Mandiri Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah karena penelitian ini hanya mencakup pada 2 rumusan masalah saja yaitu model konversi akad pembiayaan pada BSI Ex Mandiri Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah dan tinjauan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan sehingga ini menjadi tugas bagi para peneliti selanjutnya untuk juga melihat bagaimana pengembangan konversi akad pembiayaan pada BSI Ex Mandiri Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah.
2. Bagi BSI Ex Mandiri Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah, wajib melakukan kontrol terhadap konversi akad pembiayaan secara rutin supaya dengan cepat diketahui kendala yang dihadapi dan segera mencari solusi yang terkait dengan kendala dalam menjalankan konversi akad pembiayaan serta melakukan perencanaan dan evaluasi setiap sebelum dan setelah menerapkan kebijakan terkait konversi akad pembiayaan kepada nasabah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan konversi akad pembiayaan. Hal ini dilakukan agar apabila BSI Ex Mandiri Kantor

Cabang Pembantu Aceh Tengah mengalami permasalahan tidak sampai gulung tikar dan dapat menangani segala permasalahan yang ada dengan baik.

3. Untuk Bank Umum Milik Negara (BUMN) khususnya Bank Syariah berupa; BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri, yang awalnya assetnya terpisah kemudian demerger menjadi satu yaitu menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang artinya ketiga bank tersebut menjadi satu baik asset, pelayanan, dan juga produk, semua telah digabungkan ke dalam satu atap. Akan tetapi perlu dkhawatirkan untuk BSI ketika terjadi kebangkrutan maka seluruh bank tersebut akan ikut colaps, jadi hal tersebut juga perlu diperhatikan oleh BSI mengingat ketiga bank tersebut telah diersatukan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Al-Huda, 2015.

Hadis:

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maran*, Semarang: Pustaka Nuun, 2011.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Shahih Al-Bukhar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail, *Shahih Bukhari*, Riyadh: Baitul Afkar, 1998.

Fikih/Ushul Fikih:

Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2003.

Al-Jurjani, *Kitab at-Ta'rifat*, Jakarta: Daar al-Hikmah, 1988.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Grafindo, 2010.

Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.

Ekonomi:

Abdul Kadir Muhammad, Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Afnil Guza., *Undang-Undang Perbankan Syari'ah No. 21 Tahun 2008 & Surat Berharga Syari'ah Negara UU RI Nomor 19 Tahun 2008*, Jakarta: Asa Mandiri, 2008.

Ahmad Ifham, *Memahami Bank Syari'ah dengan Mudah*, Jakarta: PT Gramedia

Pustaka Utama, 2015.

Akdon Ridwan, *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Andika, *Bank Syari'ah dan Qanun Aceh nomor 11 Tahun 2018*, 2021.

Anggit, *BSI Peluang dan Tantangan Merger Bank Syari'ah*, 2021.

Ade Yatsah Basuki, "*Analisis Yuridis Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Bank Syari'ah Pada PT Bank Aceh Syari'ah*", Tesis Universitas Sumatera Utara, 2015.

Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, "*Analisis Konversi Akad Mudarabah Kepada Akad Qardu*", *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 1:2 (Juli 2019).

BSI, *Beragam Produk Pembiayaan Sesuai Syari'ah*, 2021.

BSI, *Dokumen Bank Syari'ah Indonesia*, 2021.

BSI, *Dukung Penerapan PPKM Darurat BSI Ubah Skema Migrasi Nasabah*, 2021.

BSI, *Informasi Lengkap tentang Bank Syari'ah Indonesia*, 2021.

BSI, *Konversi Kartu Debit Magnetik Stripe atau Kartu Non Chip Menjadi Kartu Debit Chip*, 2021.

BSI, *Laporan Bank Syari'ah Indonesia*, 2021.

BSI, *Produk dan Layanan Individu*, 2021.

BSI, *Produk dan Layanan Kartu*, 2021.

BSI, *Produk dan Layanan Perusahaan*, 2021.

Cut Nova Rianda, "*Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*", *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 10:2 (Desember 2018).

Dina Mirayanti Hutaaruk, *Mandiri Syari'ah Targetkan Konversi Aset dari Induknya Rampung Tahun Ini*, 2021.

Dora Maya Kartika, "*Pelaksanaan Peralihan Perjanjian Kredit ke Akad*

Pembiayaan dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah Pada PT Bank Aceh Syari'ah", Tesis Universitas Syiah Kuala, 2018.

Edi Wibowo, Untung Hendi, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Fitri Handayani, Rahman Ambo Masse, Sunuwati, "Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR di Bank Tabungan Negara Syari'ah Pare-Pare", *Jurnal Banco*, Vol. 1:1 (Mei 2019).

Gustani, *Konversi Bank Syari'ah*, 2021.

Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.

Hiru Muhammad, *BSI Raih Penghargaan Bank Terbaik*, 2021.

Humas, *Konversi Bank Aceh Momentum Memperkuat Syariat Islam*, 2021.

Hidayatullah Jamani, "Implementasi Konversi Akad Murabahah Kepada Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan KPR di Bank Muamalat Cabang Banda Aceh", Tesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2020.

Izza Hawari Husna, "Analisis Efektivitas Konversi Bank Konvensional Menjadi Syari'ah Pada Bank X (Studi Pada Bank X Cabang Y)", Tesis Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.

Ichsan Rasyid, *Dukung Penerapan PPKM Darurat, BSI Ubah Skema Migrasi Nasabah*, 2021.

Irwan Rinaldi Sikumbang, *Semua Bank di Aceh Harus Dikonversi Jadi Bank Syari'ah*, 2021.

Johan Tallo, *Tabungan Nasabah dimigrasikan ke BSI*, 2021.

Jeni Susyanti, *Operasional Keuangan Syari'ah*, Malang: BPF, 2016.

Juliana, Ismaulina, Salsazila, "Ketertarikan Nasabah Bank Konvensional Melakukan Take Over ke Bank Syari'ah (Studi Kasus Pada Perbankan Syari'ah di Kota Lhokseumawe)", *Jurnal J-Iskan*, Vol. 1:1, (Juni 2019).

Khalid, Azhari Yahya, Darmawan, "Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pasca Konversi PT. Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syari'ah", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11:2 (Desember 2018).

Khotibul Umam, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang, *Dukung Qanun Mandiri Syari'ah Perluas Jaringan Kantor di Aceh*, 2021.
- Luthfia Ayu Azanella, *Cara Migrasi Rekening Menjadi BSI*, 2021.
- Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- MUI, *Fatwa Terbaru DSN Merespon Kewajiban Spin Off Bank Syari'ah Tahun 2023*, 2021.
- Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Depok: Kencana, 2017.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mandiri, *Implementasi Qanun Bank Mandiri*, 2021
- Mandiri, *Solusi Pinjaman dengan Berbagai Pilihan yang Dapat Disesuaikan dengan Kebutuhan Anda*, 2021.
- Mochammad Januar Rizki, *Prosedur Peralihan Nasabah Usai Merger Bank Syari'ah*, 2021.
- Monica Wareza, *Mulai 30 Juli Tak Ada Lagi Operasional Bank Mandiri di Aceh*, 2021.
- Muhammad Fakhruddin, *Realisasi Implementasi Qanun BSM Aceh Capai 1 Triliun*, 2021.
- Mira Nurhabibah, "Konversi Akad Pembiayaan Take Over Dari Bank Konvensional ke Bank Syari'ah Menurut Syari'ah Compliance," Tesis Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019.
- Md. Nurul Kabir, Andrew Worthington, Rakesh Gupta, "Comparative Credit Risk in Islamic and Conventional Bank," *Pacific-Basin Finance Journal*, Vol 34:1 (September 2015).

Maidiana Astuti Handayani, "Inovasi Produk sebagai Alternatif Konversi Akad Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Sumsel Babel Syari'ah Cabang Palembang)," *Jurnal Forderma*, Vol. 11:2, (November 2015).

Mutmainah., "Pengembangan Entrepreneurship Di SMKN 1 Bantul Dalam Perspektif Pendidikan Islam," Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

Novita Intan, *Sejumlah Bank Alihkan Bisnis ke Lini Bisnis Syari'ah*, 2021.

Nurhadi Sucahyo, *Qanun Berlaku Bank Konvensional di Aceh Pilih Tutup Buku*, 2021.

Slamet Wiyono, Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.

Sri Nurhayati, Wasilah Abdullah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Sinathrya Al Kautsar, Lusiana Indra, Taufan Prasojo Wicaksono, Dewi Hanggraeni, "Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8:6, (2019).

Tika Arundina, *BSI Terbentuk Market Share Perbankan Syari'ah Tumbuh*, 2021.

Uzair Thamrin, *BSI Terbentuk, Market Share Perbanksan Syari'ah Tumbuh*, 2021.

Veithzal Rivai, Afiyani Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Penelitian:

Febriani, "Metode Penelitian", Lihat di http://eprints.undip.ac.id/40789/3/BAB_III_METODE.pdf, diakses 30 April 2021.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa

Dzurriyah, 2010.

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Soejono, Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Regulasi:

Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

Fatwa DSN MUI No. 136/DSN-MUI/VII/2020 tentang Perubahan Aset dan Liabilitas dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah

Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah
Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah
dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Jasa Bank Syari'ah

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syari'ah

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah

Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit dan Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 64/POJK/03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah, Pasal 6 Ayat 1-5

PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam oleh Koperasi

Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat 12

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

Wawancara:

Wawancara dengan Mahdar, Micro Staff Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah, di Kantor BSI Aceh Tengah pada tanggal 27 September 2021.

Wawancara dengan Muhammad Soni, Micro Relationship Manager Team Leader Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah, pada tanggal 27 September 2021.

Wawancara dengan Nodia Tonika, Operational Staff Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah, tanggal 08 Maret 2021.

Wawancara dengan Zara Faradnika, Funding & Transacsion Staff Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Aceh Tengah, di Kontor BSI Aceh Tengah pada tanggal 27 September 2021.